



**KAJIAN TEORITIS TERHADAP RENCANA PERPANJANGAN
MASA JABATAN KEPALA DESA SELAMA 9 TAHUN
DIHUBUNGKAN DENGAN KONSEP NEGARA
HUKUM DAN PRINSIP DEMOKRASI**

Dudi Warsudin, Hayatun Hamid

Sekolah Tinggi Hukum (STH) Pasundan Sukabumi

Abstrak

Berdirinya suatu negara memiliki suatu tujuan untuk dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat yang mendiami negara tersebut. Untuk mewujudkan kesejahteraan kepada masyarakat tentu dibutuhkan sistem tata kelola yang baik. Salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik adalah dengan membentuk jabatan-jabatan tertentu dalam rangka memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat. Salah satu jabatan yang dibentuk dalam rangka memberikan pelayanan terhadap masyarakat adalah jabatan Kepala Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan dasar-dasar terkait tata kelola dalam pemerintahan Desa, termasuk dalam hal ini adalah yang berhubungan dengan masa jabatan Kepala Desa. Dalam Undang-Undang tersebut telah diatur bahwa masa jabatan kepala Desa adalah selama 6 tahun dan maksimal dapat menjabat selama tiga periode. Akan tetapi beberapa waktu kebelakang asosiasi Kepala Desa seluruh Indonesia menuntut agar masa jabatan Kepala Desa di tambah menjadi 9 tahun dalam satu periode. Hal tersebut menurut pandangan penulis tentu tidak selaras dengan konsep negara hukum dan prinsip demokrasi dikarenakan dalam dua konsep tersebut menyatakan bahwa Suatu jabatan haruslah dibatasi dan tidak boleh terlalu lama untuk menghindari kesewenang-wenangan dan menyalahgunakan kekuasaan.

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan deskriptif analisis yaitu metode yang menggambarkan atau melukiskan suatu realita yang terjadi ditengah-tengah masyarakat dan kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan tertentu, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif.

Hasil penelitian yang penulis lakukan adalah bahwa perpanjangan masa jabatan Kepala Desa yaitu selama 9 tahun dalam satu periode tentu sangat bertentangan dengan konsep negara hukum dan prinsip demokrasi dikarenakan akan sangat rentan untuk menimbulkan kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan kekuasaan.

*Correspondence Address : dudiwarsudin@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v10i1.2023.422-428

© 2023UM-Tapsel Press

Kata Kunci: Kepala Desa, Masa Jabatan, Negara Hukum.

PENDAHULUAN

Berdirinya suatu negara tentu memiliki tujuan-tujuan tertentu, salah satu tujuan dari berdirinya suatu negara adalah untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan terhadap masyarakat yang mendiami wilayah tersebut. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya dalam Alinea ke 4 dinyatakan bahwa salah satu tujuan dari berdirinya negara republik Indonesia adalah untuk mensejahterakan dan melindungi segenap tumpah darah bangsa Indonesia.

Konstitusi Negara republik Indonesia khususnya dalam Pasal 33 telah menyatakan bahwa Bumi, air, dan kekayaan dan terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan di gunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal-hal tersebut semakin menguatkan bahwa berdirinya negara republik Indonesia memiliki tujuan utama yaitu untuk memberikan sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Tata Kelola dalam hal pemanfaatan sumber daya alam tentu harus dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kompetensi dan kualitas sehingga berbagai macam potensi yang ada di negara republik Indonesia dapat dimanfaatkan secara maksimal. Sebagai bentuk perwujudan dari tujuan utama berdirinya negara republik Indonesia maka haruslah dibentuk lembaga-

lembaga dan jabatan-jabatan tertentu yang di bentuk dengan maksud agar dapat melakukan pengelolaan dan memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat sehingga dapat terwujud kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat. Salah satu jabatan yang berhubungan dan bersinggungan langsung dengan masyarakat yang ada di daerah adalah jabatan Kepala Desa. Diebtuknya jabatan Kepala Desa semata-mata agar berbagai macam potensi yang ada di wilayah pedesaan dapat dikelola dengan tata kelola yang baik serta dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Jabatan Kepala Desa sebetulnya telah ada sebelum negara republik Indonesia merdeka. Pada zaman dahulu jabatan kepala Desa biasanya di emban oleh orang-orang yang dianggap cerdas atau bijaksana serta memiliki kecakapan dalam menyelesaikan berbagai macam persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.

Pasca kemerdekaan republik Indonesia jabatan Kepala Desa masih tetap ada dan eksis dalam tata kelola pemerintahan di republik Indonesia. Dalam perkembangan sistem ketata negaraan di Indonesia jabatan kepala Desa dianggap sebagai jabatan yang sangat prestisius oleh sebagian orang. Oleh sebab itu setiap kali diselenggarakan kegiatan pemilihan

Kepala Desa maka akan dilaksanakan dengan sangat meriah bahkan tidak sedikit calon-calon kepala Desa melakukan kampanye besar-besaran untuk meraih simpati dan dukungan dari masyarakat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa menjadi sebuah payung hukum bagi berjalannya tata kelola pemerintahan di wilayah Pedesaan. Dalam Undang-Undang ini diatur terkait masalah-masalah pokok diantaranya hal-hal yang berhubungan dengan masa jabatan Kepala Desa. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa menyatakan bahwa masa jabatan Kepala Desa adalah selama 6 tahun dan dapat menjabat sampai tiga periode.

Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia dalam waktu belakangan ini mensuarakan agar masa jabatan Kepala Desa ditambah dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Dalam hal ini penulis berpandangan bahwa terlalu lamanya masa jabatan yang diemban oleh seseorang tentu akan menimbulkan resiko-resiko penyelewengan dan penyalahgunaan kewenangan. Selain itu pula setiap orang di negara republik Indonesia memiliki hak yang sama untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu sehingga perpanjangan masa jabatan Kepala Desa akan mempersempit ruang bagi pihak lain untuk berkesempatan menjadi seorang Kepala Desa. Oleh sebab itu rencana perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dalam penelitian ini akan penulis kaji dan dianalisa dengan konsep negara hukum dan prinsip negara demokrasi.

IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Apakah perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi

9 Tahun telah sesuai dengan konsep negara hukum?

2. Apakah perpanjangan masa jabatan Kepala Desa selama 9 Tahun telah sesuai dengan Prinsip Negara Demokrasi ?

METODE PENELITIAN PEMBAHASAN

1. Analisis Perpanjangan Masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 Tahun dihubungkan dengan konsep negara hukum

Jabatan Kepala Desa merupakan jabatan yang akan bersinggungan langsung dengan masyarakat, oleh sebab itu orang-orang yang mengisi jabatan tersebut haruslah seseorang yang memiliki kecakapan, Kebijakan, dan integritas yang sangat tinggi. Jika jabatan Kepala Desa diisi oleh orang-orang yang tidak memiliki integritas maka hal tersebut tentu akan memberikan kerugian kepada masyarakat. Kewenangan kepala Desa yang sangat fundamental bagi kehidupan masyarakat menyebabkan jabatan Kepala Desa tidak boleh diisi oleh orang-orang yang tidak memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melakukan tata kelola terhadap wilayah Desa. Tugas dan fungsi Kepala Desa akan langsung bersinggungan dengan masyarakat dikarenakan dalam mengurus hal-hal yang berkaitan dengan peradministrasian seperti surat-surat yang berkaitan dengan kependudukan, pertanahan, perizinan dan sebagainya pasti akan melalui Kepala Desa. Oleh sebab itu jabatan kepala Desa merupakan Jabatan yang akan menentukan sejahtera atau tidaknya masyarakat di pedesaan. Oleh sebab itu masa jabatan Kepala Desa menjadi hal yang sangat fundamental untuk ditetapkan oleh negara dikarenakan jika masa jabatan Kepala Desa terlalu lama sementara kinerja dari kepala Desa tersebut sangatlah buruk maka tentu akan memberikan kerugian yang sangat

besar bagi masyarakat. Konsep negara hukum telah memberikan dasar-dasar terkait hal-hal yang berhubungan dengan pembatasan masa jabatan seseorang. Hal ini dikarenakan dalam konsep negara hukum seorang pejabat negara harus dibatasi masa jabatannya untuk menghindari kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan kekuasaan.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa "Negara Indonesia negara hukum". Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.²

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan Negara Hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar daripada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.³

Pengertian negara hukum belum terdapat kesamaan pendapat antara para sarjana. Akhirnya ialah, bahwa di Eropa dikenal dua tipe pokok Negara Hukum, yaitu :⁴

1. *Type Anglo Saxon* (Inggris, Amerika) yang berintikan *Rule of law*
2. *Type Eropa Kontinental* (Jerman, Belanda, Belgia, Skandinavia) yang

berdasarkan pada kedaulatan Hukum (*Rechtsouvereiniteit*); jadi berintikan *Rechstaat* (Negara Hukum).

- **Negara Hukum Berintikan *Rule of Law***

Negara hukum yang berintikan *Rule of Law* harus memenuhi dua syarat yang berikut :

a. *Supremacy before of law*

Artinya hukum diberi kedudukan yang tertinggi; hukum berkuasa penuh atas negara dan rakyat. Konsekuensinya, negara tidak dapat dituntut apabila bersalah "*the state can do no wrong*" Yang dapat dituntut hanyalah manusianya. Dalam hal ini negara tidak diidentikkan dengan pejabat negara; negara hanyalah pejabat negara, dan dialah yang dihukum.

Dalam tipe Negara Hukum *Anglo Saxon* ini Negara mempunyai *immuniteit* kedaulatan, sehingga dikenal suatu asas yang disebut *souvereiniteit imunititeit* (kekebalan kedaulatan)

Dalam sistem ini hukum tidak dapat diganggu. Satu-satunya badan yang dapat menyatakan suatu hukum tidak berlaku hanyalah *Supreme Court* (Mahkamah Agung di negara kita). Di Amerika Serikat, *Supreme Court* dapat membatalkan suatu produk Parlemen, jika menurut badan ini produk tersebut bertentangan dengan konstitusi.

b. *Equality before the law*

Artinya, semua orang baik pejabat pemerintah maupun masyarakat biasa sama statusnya menurut pandangan hukum. Unsur ini merupakan hal yang baik sebab tidak ada ras dikriminasi subjek hukum dalam hukum. Hal ini merupakan pencerminan dari pendirian liberalisme, individualisme,

² Ibid, hlm, 46

³ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta 1988, hlm., 153

⁴ C.S.T.Kansil dan Christine S.T Kansil, *Hukum tata Negara Republik Indonesia*. Rhineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 84-85

freedom of individu yang meliputi ; kebebasan berpikir dan sebagainya

- **Negara Hukum Berdasarkan Kedaulatan hukum**

Dalam tipe Negara Hukum ini, hukumlah yang berdaulat. Negara dipandang sebagai subjek hukum, dan apabila negara salah, maka ia dapat dituntut di muka pengadilan sebagaimana halnya dengan subjek hukum yang lain. Oleh karena negara kita pernah dijajah oleh Belanda, maka negara kita untuk sebagian besar mengikuti tipe Eropa kontinental dengan di sana sini mengambil unsur-unsur yang baik dari tipe Negara Hukum *Anglo Saxon*.

Kedua tipe negara ini (*Anglo Saxon* dan *Eropa Kontinental*) adalah merupakan tipe pokok. Diberbagai negara lalu timbul variasi-variasi lain dari pengertian Negara hukum itu. Jadi meskipun sama-sama menganut Negara Hukum, tetapi ternyata isi mengenai pengertian negara hukum tidak sama pada setiap negara.

Munculnya pemikiran tentang negara hukum sebenarnya berawal dari kejenuhan manusia terhadap perilaku penguasa yang otoriter dan sewenang-wenang. Revolusi Perancis yang terjadi di abad pertengahan membuktikan bahwa Tirani telah merajalela di dataran Eropa sehingga menyebabkan masyarakat bergerak untuk menghancurkan kesewenang wenangan yang dilakukan oleh para penguasa. Salah satu indikator atau faktor yang menyebabkan terjadinya kesewenang-wenangan atau penyalahgunaan jabatan adalah dikarenakan masa berkuasa yang terlalu lama.

Penambahan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun tentu

sangat bertentangan dengan konsep negara hukum yang mana keberadaan konsep ini justru muncul akibat fenomena terjadinya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh para penguasa.

2. Analisis Perpanjangan Masa jabatan Kepala Desa selama 9 Tahun dihubungkan dengan Prinsip Negara Demokrasi

Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, "demos-cratein" Demos yang berarti sama dengan rakyat, cratein atau cratos kekuasaan atau berkuasa, Jadi pada dasarnya demokrasi ialah rakyat yang berkuasa atau rakyat yang memerintah dan atau pemerintahan oleh rakyat, yaitu dimana rakyat mempunyai kewenangan langsung untuk memerintah tetapi melalui perwakilannya yang dipilih melalui pemilihan yang bebas dan terbuka untuk semua atau dikenal juga dengan kedaulatan rakyat,

Menurut Jimly Asshiddiqie, Pada hakikatnya sistem kedaulatan rakyat itu, bersumber dari kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang dianggap berada ditangan rakyat yang dalam praktiknya dikelola oleh rakyat dan untuk kepentingan-kepentingan seluruh rakyat itu sendiri, jargon yang kemudian dikembangkan sehubungan dengan ini ialah "kekuasaan itu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat" bahkan dalam sistem participatory democracy, dikembangkan bahwa kekuasaan itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat dan bersama rakyat.⁵

Dalam konsep sistem negara demokrasi juga dikenal adanya pembatasan kekuasaan, sehingga dapat memberikan jaminan bahwa demokrasi telah berjalan secara konstitusional yang artinya sesuai dengan hukum-hukum

⁵ Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo. Persada, 2011. Hal. 116

kebiasaan masyarakat serta ketentuan per undang-undangan. Menurut Lord Acton pembatasan kekuasaan pemerintah sangat diperlukan mengingat bahwa pemerintah selalu diselenggarakan oleh manusia yang mempunyai banyak kelemahan, dalilnya yang cukup terkenal ialah "*Power tends to corrupt but absolute power corrupts absolutely*". Manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi manusia mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti akan meyalahgunakannya, berdasarkan keterangan tersebut maka menjadi penting bahwa landasan demokrasi harus berdasarkan pada konstitusi sehingga tidak terjadi kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan⁶

Prinsip negara demokrasi merupakan suatu prinsip dimana suatu negara selalu melibatkan partisipasi rakyat dalam setiap arah kebijakan yang akan direalisasikan. Selain itu pula prinsip demokrasi memiliki intisari yaitu setiap masyarakat memiliki hak yang sama untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu dalam rangka menjalankan roda pemerintahan. Secara normatif intisari dari prinsip negara demokrasi telah diadopsi dalam konstitusi negara republik Indonesia tepatnya dalam pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa ada kecualinya.

Penambahan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun merupakan hal yang sangat bertolak belakang dengan prinsip negara demokrasi. Hal tersebut menurut analisa penulis akan menimbulkan resiko-resiko sebagai berikut :

1. Menimbulkan resiko penyalahgunaan kewenangan
2. Menimbulkan resiko terjadinya penyalahgunaan jabatan
3. Menimbulkan resiko terjadinya kecemburuan sosial sitengah-tengah masyarakat.
4. Dapat memunculkan dinasti kepemimpinan sehingga tidak terjadi regenerasi yang sehat.
5. Akan memunculkan risiko terjadinya penyalahgunaan dana Desa
6. Akan menimbulkan terjadinya nepotisme dalam struktur pengisian jabatan pada pemerintahan Desa
7. Memberikan ruang yang sempit terhadap pihak lain untuk berkesempatan sebagai Kepala Desa
8. Akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat jika Kepala Desa yang menjabat selama 9 tahun ternyata merupakan seseorang yang tidak memiliki Kualitas dalam menjalankan jabatannya
9. Dapat menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat
10. Dapat menimbulkan ketidak transparanan terkait penggunaan anggaran dikarenakan masa jabatan Kepala Desa yang terlalu lama.

Berdasarkan analisa yang penulis lakukan tentu dalam hal rencana perpanjangan masa jabatan Kepala Desa akan berpengaruh terhadap efektivitas pelayanan dan peningkatan

⁶ Ibid, hal. 54

kesejahteraan terhadap masyarakat, sehingga rencana perpanjangan masa jabatan Kepala Desa haruslah dikaji dengan seksama.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, maka penulis menemukan kesimpulan sebagai berikut :

1. Rencana perpanjangan masa jabatan Kepala Desa sangat bertentangan dengan konsep negara hukum, dikarenakan inti dari keberadaan negara hukum adalah memberikan pembatasan terhadap masa jabatan bagi pejabat administrasi negara untuk menghindari terjadinya kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan jabatan
2. Rencana perpanjangan masa jabatan Kepala Desa sangat bertentangan dengan prinsip negara demokrasi dikarenakan dalam negara demokrasi setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu sehingga masa jabatan Kepala Desa yang terlalu lama dapat menutup kesempatan orang lain untuk menduduki jabatan yang sama.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rahawali Pers, Jakarta, 2006

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta 1988.

Ronny Hanitijio, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Ind., Jakarta, 1994.

Sumber Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa

DAFTAR PUSTAKA

Sumber buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2004

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo. Persada, 2011.

C.S.T.Kansil dan Christine S.T Kansil, *Hukum tata Negara Republik Indonesia*.Rhineka Cipta, Jakarta, 2008.